



KEPALA DESA LEBBAE
KECAMATAN AJANGALE
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBBAE
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LEBBAE

KEPALA DESA LEBBAE

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Des Lebbae. |
| Mengingat | b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Lebbae

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;

KETIGA

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KEEMPAT

KELIMA

Mereka yang namanya tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KEENAM

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Waempubbu dan dana lain yang tidak mengikat.

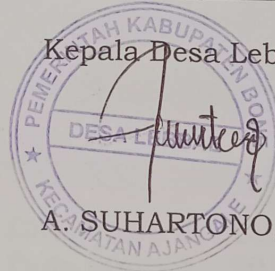
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lebbae

Pada Tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Desa Lebbae



A. SUHARTONO, SIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Ajangale Di Ajangale
3. Kepala Upt.Puskesmas Ajangale
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lebbae
Nomor : 20 Tahun 2026
Tanggal : 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

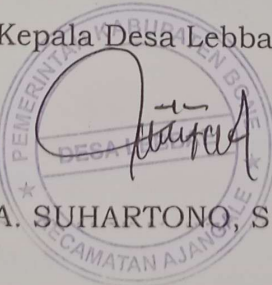
Tim Pengawas : 1. Camat Ajangale
2. Kapolsek Ajangale
3. Danramil Ajangale
4. Kepala UPT Puskesmas Ajangale

Ketua : A. SUHARTONI, S. IP
Wakil Ketua : 1. A. HERMAWATI, SE
2. ANDI HARIYANI, A. Md, Keb

Anggota : 1. SUMARNI, M
2. RISK A FEBRIANTI SARI
3. SATRIANI
4. HJ. SUARNI
5. MUSDALUFAH
6. RAHMATIA
9. HASRIANI
10. RAHMANIAR
11. ITA SAFITRI
12. SUMARNI

Ditetapkan di : Lebbae
Pada tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Desa Lebbae



A. SUHARTONO, S. IP

S